



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 209.b/PL.02.5-Kpt/7301/KPU-Kab/X/2020

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA KERJA BIMBINGAN TEKNIS
LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, WaliKota dan/atau Wakil WaliKota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaporan Dana Kampanye pasangan calon dipandang perlu melaksanakan Bimbingan Teknis Laporan Dana Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Panitia Kerja Bimbingan Teknis Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor. . .

Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PANITIA KERJA BIMBINGAN TEKNIS LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

KESATU. . .

- KESATU : Menetapkan Panitia Kerja Bimbingan Teknis Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 6 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 209.b/PL.02.5-Kpt/7301/KPU.Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KERJA BIMBINGAN TEKNIS
LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020

PENETAPAN PANITIA KERJA BIMBINGAN TEKNIS
LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KERJA	NAMA	KET.
1	PENGARAH	1. NANDAR JAMALUDDIN 2. ANDI NASTUTI 3. SUKARDI 4. ANDI DEWANTARA 5. MANSUR SIHADJI	
2	PENANGGUNG JAWAB	ASMAR SUGIANTO	
3	KETUA	NUR PUTRIYANA ALANG	
4	SEKRETARIS	MULYATI	
5	ANGGOTA	1. NUR SINCE 2. TENRI DIO 3. IRMA RUKMANA KADIR 4. ALI ANSAR 5. ANDI CANDRANAWAN	

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 6 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG